



PUTUSAN

Nomor:0638/Pdt.G/2012/PA.Tbn

q̂v°RÛ- sp°RÛ- tÛÛ- qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai antara :-----

NAMA PENGGUGAT , umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh pabrik, tempat tinggal di Dusun XXX RT.05 RW.07, Desa XXX, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban dalam hal ini dikuasakan kepada NAMA PENERIMA KUASA ISIDENTIL, umur 67 tahun, pekerjaan tani, tnpat tinggal di Dusun XXX RT.05 RW.07, Desa XXX, Kacamatan Merakurak, Kabupaten Tuban dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban dengan nomor : 124/SK/2012, tanggal 14 Maret 2012, sebagai "Penggugat",-----

L A W A N

NAMA TERGUGAT , umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak kerja, tempat tinggal di Dusun XXX RT.05 RW.07, Desa XXX, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai "Tergugat";-----

-----Pengadilan Agama tersebut ;-----

-----Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

-----Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi - saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 14 Maret 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor: 0638/Pdt.G/2012/PA.Tbn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor: 468/08/X/2005 tanggal 28 Oktober 2005);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kontrakan kurang lebih selama 1 tahun 5 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan kelamin dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kemudian ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sejak bulan November tahun 2005, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya:
  - Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga karena tidak mau bekerja;
5. Bahwa pada akhirnya sejak Maret 2007 akibat perbuatan Tergugat tersebut akhirnya rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis lagi sehingga Penggugat menderita lahir dan bathin;-
6. Bahwa sedah selama 5 tahun hingga sekarang Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sah serta selama itu Tergugat tidak pernah pulang, tidak kirim kabar, tidak pernah kirim nafkah serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti diwilayah Republik Indonesia;
7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Penggugat sudah berusaha untuk mencari dan menanyakannya kepada keluarga Tergugat tetapi tidak membuahkan hasil, sehingga Penggugat telah menderita lahir dan bathin serta kini tidak sanggup lagi menunggu lebih lama dan meneruskan berumah tangga dengan Tergugat;
8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

----- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:-----

PRIMER:-----

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain dari Tergugat (XXX) kepada Penggugat (XXX);
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER:-----

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;-----

----- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 0638/Pdt.G/2012/PA.Tbn tanggal 22 Maret

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 dan tanggal 23 April 2012 yang dibacakan di dalam persidangan ia telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian/penasehatan namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat Gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

----- Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bermaterai cukup berupa:-----

- a. Foto copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, Nomor : 468/08/X/2005, Tanggal 28 Oktober 2005 (diberi tanda P.1);-
- b. Foto copy Surat Keterangan dari Kepala Desa **XXX**, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, Nomor : 470/114/414.216.19/2012, Tanggal 14 Maret 2012 (diberi tanda P.1);

----- Bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang setelah disumpah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut:-----

1. NAMA SAKSI , umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa

**XXX**, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, menerangkan :

- a. Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;-
- b. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- c. Bahwa, saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kontrakan sudah rukun dan harmonis layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
- d. Bahwa, saksi mengetahui sekarang keadaan rumah tangganya sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup Penggugat, karena Tergugat tidak bekerja, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 5 tahun 4 bulan;-
- e. Bahwa selama berpisah tersebut Tergugatb tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, dan Penggugat sudah berusaha mencarinya;-

2. NAMA SAKSI , umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa

**XXX**, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, menerangkan :

- a. Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;-
- b. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

3



- c. Bahwa, saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kontrakan sudah rukun dan harmonis layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
- d. Bahwa, saksi mengetahui sekarang keadaan rumah tangganya sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup Penggugat, karena Tergugat tidak bekerja, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 5 tahun 4 bulan;-
- e. Bahwa selama berpisah tersebut Tergugatb tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, dan Penggugat sudah berusaha mencarinya;-

---- Bahwa atas bukti-bukti tersebut Penggugat menyatakan cukup dan mohon Putusan.;----

---- Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini;-----

**TENTANG HUKUMNYA**

---- Menimbang bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-----

---- Menimbang bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan patut, namun Tergugat tidak pernah hadir. Oleh karena itu berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek). Dan hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

تُؤكّرُ قُؤّؤّ ءؤؤؤ DJç qnؤ svpnTpؤّ P°l° sÝ qؤ°° æؤّ  
 æl¾ sÝ

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian ia tidak menghadap maka termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya" ;-----

---- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan /menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil;-----

---- Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat (P.1) Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;-----



---- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan bukti P.1., maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;-----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan saksi-saksi dalam persidangan maka ditemukan fakta bahwa sejak tanggal November 2005 antara Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang telah hidup berpisah karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang jelas.;-----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta diatas, maka alasan gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;-----

---- Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap ibarat dalam Kitab Tuhfah I halaman 164 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : "Memutus perkara terhadap orang ghoib boleh, kalau ada bukti-bukti";-----

---- Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka dalil Gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak, oleh sebab itu Gugatan Penggugat dapat dikabulkan.;-----

---- Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.;-----

---- Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX) ;
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

---- Demikian di putusan pada hari Senin tanggal 30 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadan 1433 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri

5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Drs.H.AS'AD FAQIH,SH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs.H.NURHADI,MH dan Drs.ABDURRAHMAN,SH.MH sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta RUKMIATI sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.H.NURHADI,MH  
Hakim Anggota II

Drs.H.AS'AD FAQIH,SH

Drs.ABDURRAHMAN,SH.MH

Panitera Pengganti

RUKMIATI

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan : Rp. 35.000,-
  2. Biaya Proses : Rp. 250.000,-
  3. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 291.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)